

PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS, NASIONALISME, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**PENULIS**¹Dewi Kritina Limbong, ²Sri Handayani**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis sejauh mana pengaruh kepercayaan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) untuk mengetahui rasa nasionalisme atas kepatuhan wajib pajak; (3) mengetahui sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak perlu memprioritaskan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak. Selain itu, internalisasi nilai nasionalisme melalui edukasi perpajakan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Di sisi lain, kebijakan sanksi pajak perlu dievaluasi karena terbukti tidak signifikan, sehingga pendekatan persuasif dan berbasis kepercayaan lebih efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara berkelanjutan. Ternyata masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan data kualitatif dan data kuantitatif dari 103 responden. Metode pengambilan sampel adalah probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dijadikan sampel, kemudian hasil responden diproses berdasarkan metode analisis regresi linier berganda dari aplikasi pengolahan data SPSS versi 27. Terlihat bahwa: (1) kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) nasionalisme berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci

Kepercayaan Otoritas, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Nasionalisme, Sanksi Pajak

AFILIASIProgram Studi
Nama Institusi
Alamat Institusi^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis^{1,2}Universitas Esa Unggul^{1,2}Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Keba, Jakarta Barat, DKI Jakarta - 11510**KORESPONDENSI**Penulis
EmailDewi Kritina Limbong
dewikritina12@gmail.com**LICENSE***This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatan terbesarnya diperoleh melalui pajak. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 jumlah pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun, dimana pada tahun 2023 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp1,87 triliun, tumbuh 8,88 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu pajak merupakan suatu pendapatan dari negara dan ditempatkan oleh pemerintah sebagai usaha perwujudan salah satu kemandirian dan kewajiban kenegaraan sebagai rancangan pembiayaan dalam membiayai pembangunan (Rancangan pembiayaan pembangunan, 2021). Indonesia memiliki hukum yang mengatur wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya dalam melakukan pembayaran dan melaporkan pajaknya. Pemerintah juga berperan untuk mensosialisasikan dan melakukan inovasi yang akan berdampak pada kesadaran masyarakat dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta pemerintah harus meningkatkan sistem yang akurat dan penegakan hukum yang mengatur undang-undangan terhadap kepatuhan membayar pajak (Sinaga, 2020).

Sistem *self assessment* mengharuskan wajib pajak untuk mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya (Ibrahim *et al.*, 2020). Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak dipercayai sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan kesadaran diri. Wajib Pajak tidak perlu menunggu otoritas pajak yang berwenang dalam menghitung dan penyetoran pajaknya. Penghitungan dan pembayaran pajak dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus menyadari perlunya mematuhi kewajiban perpajakannya dan melaporkan SPT dengan patuh. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan perpajakan adalah tindakan seorang Wajib Pajak untuk menaati seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

Peningkatan jumlah wajib pajak akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan negara (B. N. Putri & Septriana, 2020). Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara, sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai dari pajak. Sedangkan APBN merupakan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Berikut ini ringkasan target dan realisasi pajak selama 4 tahun terakhir

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak tahun 2020 mencapai 1.248.415 triliun, pembayaran pajak mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 19,6% karena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dan selama 3 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak melebihi dari 100% target penerimaan pajak, tahun 2021 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.474.145,70 triliun dengan pertumbuhan sebesar 19,3% serta tumbuh tinggi di tahun 2022 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.943.654,80 triliun dengan pertumbuhan sebesar 34,3%. Dan penerimaan pajak di tahun terakhir (2023) sebesar Rp 2.089.718,30 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,9 persen. Meskipun penerimaan pajak di atas target realisasi, sebagian besar pendapatan bersumber dari pajak penghasilan (PPh), tetapi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh belum mencapai 100%. Dalam Laporan Tahunan DJP 2023 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hanya 848.755 Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan 2023. Terdiri dari SPT Tahunan Badan sejumlah 37.423 SPT dan SPT Tahunan Orang Pribadi sejumlah 848.755 SPT. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2023 mencapai 88%, dari total 19,4 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan, baru 17,1 juta wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Laporan Tahunan DJP 2023).

Banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, antara lain adalah kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi pajak. Faktor pertama yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Kepercayaan terhadap Otoritas. Otoritas merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang, institusi untuk membuat keputusan, menetapkan aturan, dan melaksanakan kebijakan yang mengatur tindakan individu (Zainudin *et al.*, 2022). Kepercayaan kepada pemerintah merupakan hal yang hanya dapat dikendalikan oleh pemerintah karena rasa percaya tidak dibentuk secara mendadak namun dibutuhkan sebuah proses

(Zainudin *et al.*, 2022). Otoritas berasal dari legitimasi seperti hukum, tradisi, atau keahlian khusus, dan memainkan peran penting dalam pengelolaan tata tertib. Penelitian yang dilakukan (Faizal *et al.*, 2017) menunjukkan bahwa Kepercayaan terhadap Otoritas dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Semakin besar kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas, semakin besar keinginan wajib pajak untuk membayar pajaknya, wajib pajak mempercayai otoritas karena wajib pajak menyadari bahwa kontribusi wajib pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial maka rasa percaya terhadap otoritas meningkat. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Harinuridin, 2021).

Berdasarkan data bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, tahun 2020 sebanyak 252.462 wajib pajak, tahun 2021 sebanyak 266.561 wajib pajak dan tahun 2022 sebanyak 280.637 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung. Berdasarkan data tersebut dalam kurun waktu dua tahun wajib pajak yang terdaftar tahun 2021- 2020 meningkat namun untuk yang lapor SPT menurun sebanyak 6.593 wajib pajak orang pribadi. Dilihat dari rasio kepatuhan di KPP Pratama Jakarta Cakung tahun 2020-2022 untuk setiap tahunnya memiliki rasio yang tidak stabil bahkan menurun sebagai contoh pada tahun 2021 sebesar 28,20% dan di tahun 2022 sebesar 24,43%, berdasarkan data tersebut rasio kepatuhan turun sebanyak 3,77%. Uraian diatas tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung menjadi salah satu fenomena yang perlu di perhatikan karena berdasarkan data yang diperoleh tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung masih sangat terbilang rendah dan masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Bahkan dari tahun 2020-2022 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung belum mencapai 50%.

Penelitian ini termotivasi dari adanya hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda karena adanya (*research gap*) dan ingin membahas kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sekarang sedang pemerintah pantau di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya terdapat perbedaan lokasi, peneliti sebelumnya lebih menekankan pada kepatuhan membayar pajak pribadi, seperti nasionalisme, tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas. Sedangkan peneliti ini memperluas fokus dengan adanya perubahan variabel tingkat pendapatan menjadi sanksi pajak sebagai variabel independen. Alasan penulis memilih sanksi pajak karena memberikan sudut pandang baru terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu penulis ingin menguji kembali terkait beberapa faktor tersebut ditambah dengan adanya variabel kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi pajak sebagai variabel yang mungkin dapat memperkuat atau memperlemah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan, dan tunduk pada ajaran yang diberikan (Handke & Barthauer, 2019). Teori kepatuhan ini dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak tepat waktu. Pembayaran pajak yang tepat waktu dapat menguntungkan wajib pajak karena mereka tidak akan dikenakan sanksi karena keterlambatan membayar pajak. Menurut (Tahar & Kartika Rachman, 2014) kepatuhan pajak diartikan sebagai kewajiban pelaksanaan perpajakan serta merupakan tanggung jawab kepada Tuhan dalam memenuhi semua kewajiban tersebut. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi diperlukan agar wajib pajak dapat berpartisipasi aktif dan termotivasi dalam penegakan pajak. Hal tersebut merupakan tujuan dari *self assessment system* wajib pajak dipercayai sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan kesadaran diri dalam menghitung dan penyetoran pajaknya. Penghitungan dan pembayaran pajak dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak yang lengkap dan jelas, menghitung, dan membayar pajak yang harus dibayar dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1: “Pajak adalah kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara, sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang yang imbalannya tidak diterima secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kepentingan kemakmuran rakyat”.

2.3 Kepercayaan Terhadap Otoritas

Kepercayaan Terhadap Otoritas pajak adalah harapan wajib pajak terhadap kinerja otoritas pajak dengan mengutamakan pelayanan, pertolongan, penjagaan, dan kesiapan dalam menyiapkan seluruh kebutuhan wajib pajak (Zainudin *et al.*, 2022). Kepercayaan terhadap otoritas pemerintah dan hukum akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan adanya transparansi atas penggunaan dana dan adanya hukum yang tegas maka kemauan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

2.4 Nasionalisme

Nasionalisme adalah bentuk kecintaan terhadap tanah air, rela berkorban atas negara sendiri, serta berkontribusi terhadap pembangunan negaranya. Dengan adanya nasionalisme dalam setiap individu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yulianti Tirza & Satyawati Endang, 2021). Nasionalisme juga dibuktikan melalui partisipasi warga negara terhadap pembangunan negara dan mematuhi kewajibannya membayar perpajakan atas dasar cinta tanah air (Tambun & Ananda, 2022).

2.5 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Menurut Mardiasmo (2018:62) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2.6 Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepercayaan pada pemerintah hanya bisa dikendalikan oleh pemerintah karena kepercayaan tidak terjadi begitu saja dan butuh proses (Zainudin *et al.*, 2022). Individu yang percaya pada sistem hukum dan pemerintah akan mematuhi seluruh aturan yang ada, termasuk membayar pajak (Zainudin *et al.*, 2022). Kepercayaan pada otoritas pajak mengacu pada penilaian tentang hasil yang bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan kinerja dan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ini, otoritas pajak seharusnya mempertahankan reputasi dan kepercayaan masyarakat Indonesia dengan menghasilkan keuntungan dari hasil pemungutan pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari *et al.*, 2022).

H1: Kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2) Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nasionalisme ialah pemahaman (pengajaran) dalam rangka meningkatkan rasa cinta terhadap negara sendiri; kebangsaan berarti bangsa Indonesia semakin hidup serta rasa memiliki terhadap suatu bangsa, mampu atau nyata, untuk mencapai, mengikuti, dan menyebarkan karakter, kelengkapan, keberhasilan, dan kekuatan negara ini; Jiwa identitas. Patriotisme adalah pandangan warga negara tentang cintanya (Tambun & Haryati, 2022). Nasionalisme ekonomi memiliki potensi untuk mempengaruhi berbagai industri yang berhubungan dengan jasa (Rammal *et al.*,

2022). Dalam penelitian (Hanifah & Yudianto, 2019) menunjukkan bahwa nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan (Chetisa Putri & Venusita, 2019) yang menunjukkan pengaruh positif. Penelitian menurut (Tambun & Haryati, 2022) membuat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif atas sikap nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Nasionalisme berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran peraturan pajak dikenal sebagai sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2018:62) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hasil Penelitian yang dilakukan (Agustini & Widhiyani, 2019) dan (Perdana & Dwirandra, 2020) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dengan memakai pengukuran berdasarkan data primer. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Timur Cakung. Sampel diperoleh dari penyebaran kuesioner dalam bentuk *google form*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.2 Pengukuran

Definisi Operasional variabel dibuat untuk memudahkan pengumpulan data serta pengukuran terhadap suatu variabel dengan berdasarkan pada suatu konsep yang dapat diamati. Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti, maka variabel penelitian ini yaitu Kepercayaan Terhadap Otoritas (X1), Nasionalisme (X2), Sanksi Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Penelitian ini dikembangkan melalui kuesioner dengan data ordinal yaitu menggunakan skala *likert* dengan 4 jawaban antara lain ST (Sangat Setuju) dengan poin 4, S (Setuju) dengan poin 3, TS (Tidak Setuju) dengan poin 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) dengan poin 1.

Tabel 1. Variabel Operasional dan Pengukurannya

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) (Sari <i>et al.</i> , 2022)	1. Saya mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP. 2. Saya memastikan informasi yang saya masukkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sudah benar dan lengkap. 3. Saya selalu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum batas waktu yang ditentukan. 4. Saya memahami bagaimana cara menghitung pajak penghasilan (PPh) yang menjadi kewajiban saya. 5. Saya membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang saya peroleh.	Skala Likert 1 - 4
2.	Kepercayaan Terhadap Otoritas (X1) (Yuli Prastyatini &	1. Saya merasa otoritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan. 2. Saya percaya bahwa otoritas pajak mampu mengelola pajak yang saya bayarkan dengan baik. 3. Otoritas pajak memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kewajiban perpajakan.	Skala Likert 1 - 4

	Rahmawati, 2023)	4. Layanan yang diberikan membantu meningkatkan kepercayaan saya terhadap otoritas pajak. 5. Saya yakin otoritas pajak dapat mengelola dana pajak dengan transparan dan akuntabel.	
3.	Nasionalisme (X2) (Tambun & Ananda, 2022)	1. Saya merasa membayar pajak adalah tanggung jawab moral sebagai warga negara Indonesia. 2. Membayar pajak adalah wujud nyata dari rasa cinta saya kepada Indonesia. 3. Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan berkontribusi pada pembangunan bangsa. 4. Saya merasa bangga menjadi bagian dari warga negara yang taat pajak. 5. Saya percaya bahwa membayar pajak mendukung keberlanjutan Indonesia sebagai negara yang kuat dan mandiri.	Skala Likert 1 - 4
4.	Sanksi Pajak (X3) (Hantono & Sianturi, 2022)	1. Ancaman sanksi pajak membuat saya lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak. 2. Saya mematuhi kewajiban pajak saya untuk menghindari risiko terkena sanksi. 3. Saya merasa bahwa sanksi pajak yang diterapkan cukup adil dan proporsional. 4. Saya memastikan bahwa perhitungan pajak saya sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan tanpa pengawasan dari otoritas pajak. 5. Saya merasa bahwa sanksi pajak yang tegas (tidak dapat dinegosiasikan) mendorong saya untuk lebih taat pada aturan perpajakan.	Skala Likert 1 - 4

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Data Penelitian

4.1.1 Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan (Y)	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
Y 1.1	0,352	0,1614	Valid
Y 1.2	0,462	0,1614	Valid
Y 1.3	0,685	0,1614	Valid
Y 1.4	0,711	0,1614	Valid
Y 1.5	0,660	0,1614	Valid
Item Pertanyaan (X1)			
X 1.1	0,775	0,1614	Valid
X 1.2	0,810	0,1614	Valid
X 1.3	0,820	0,1614	Valid
X 1.4	0,753	0,1614	Valid
X 1.5	0,884	0,1614	Valid
Item Pertanyaan (X2)			
X 2.1	0,489	0,1614	Valid
X 2.2	0,448	0,1614	Valid
X 2.3	0,792	0,1614	Valid
X 2.4	0,653	0,1614	Valid
X 2.5	0,657	0,1614	Valid
Item Pertanyaan (X3)			
X 3.1	0,388	0,1614	Valid
X 3.2	0,617	0,1614	Valid
X 3.3	0,771	0,1614	Valid
X 3.4	0,727	0,1614	Valid
X 3.5	0,608	0,1614	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat informasi mengenai validitas dari masing-masing instrumen yang mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdapat 5 pernyataan. Dari pernyataan tersebut seluruh nilai rhitung yang mengukur Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,1614. Oleh karena itu dari ke seluruh pernyataan yang mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan valid sehingga seluruh daftar pernyataan digunakan pada kuesioner yang sesungguhnya. Pada variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas terdapat 5 pernyataan. Dari pernyataan tersebut seluruh nilai rhitung yang mengukur Kepercayaan Terhadap Otoritas lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,1614. Oleh karena itu dari keseluruhan pernyataan yang mengukur variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas dapat dikatakan valid. Pada variabel Nasionalisme terdapat 5 pernyataan. Dari pernyataan tersebut seluruh nilai rhitung yang mengukur Nasionalisme lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,1614. Oleh karena itu dari keseluruhan pernyataan yang mengukur variabel Nasionalisme dapat dikatakan valid. Pada variabel Sanksi Pajak terdapat 5 pernyataan. Dari pernyataan tersebut seluruh nilai rhitung yang mengukur Sanksi Pajak lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,1614. Oleh karena itu dari ke seluruh pernyataan yang mengukur variabel Sanksi Pajak dapat dikatakan valid.

4.1.2. Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Per Variabel


Variabel	Nilai Cronbach Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,509
Kepercayaan Terhadap Otoritas (X1)	0,868
Nasionalisme (X2)	0,577
Sanksi Pajak (X3)	0,608

Sumber : Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya nilai dari Cronbach’s Alpha pada variable Kepatuhan Wajib Pajak dan Nasionalisme diatas, yaitu nilai Cronbach’s $< 0,60$ yang berarti cukup reliabel. Nilai dari Cronbach’s Alpha pada variable Kepercayaan Terhadap Otoritas dan Sanksi Pajak diatas, yaitu nilai Cronbach’s $> 0,60$ yang berarti reliabel.

4.1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan terhadap 103 sampel. Salah satu cara untuk melihat normalitas data adalah dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil pengujian dapat dikatakan normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$.



Gambar 1. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Berdasarkan gambar 1 diatas bahwa PP Plot Residual diatas menunjukkan bahwa titik-titik terlihat sedikit mendekati dari garis diagonal, sehingga data memenuhi syarat normalitas data.

4.1.4 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepthn_WPOP	103	3,20	4,00	3,8058	0,20284
Keprcyn_Otorts	103	3,00	4,00	3,6039	0,39106
Nasionalisme	103	3,40	4,00	3,9631	0,11461
Sanksi_Pjk	103	3,20	4,00	3,9534	0,13197
Valid N	103				

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Variabel kepatuhan wajib pajak, kepercayaan terhadap otoritas, nasionalismen sanksi pajak yang masing-masing variable terdiri dari 5 butir pernyataan. Dalam penelitian ini untuk pemberian pernyataan kuesioner antara 1-4 dimana 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3 = setuju, 4= sangat setuju. Sedangkan untuk melihat nilai rangenya itu 1= sangat rendah, 2= rendah, 3= tinggi, 4= sangat tinggi. Dari hasil uji deskriptif ini memberikan informasi mengenai rata-rata responden menjawab pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak menuju kearah setuju dan tergolong tinggi nilai range ada di 4.

4.1.5 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara dalam mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Dikatakan tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi jika nilai tolerance > 0,1 dan variance inflation factor (VIF) < 10.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Keprcyn Oto	0,857	1,167
Nasionalisme	0,869	1,150
Sanksi Pjk	0,977	1,024


a. Dependent Variable: Kepthn_WP

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel independen terdiri dari kepercayaan terhadap otoritas (X1), nasionalisme (X2), sanksi pajak (X3) mempunyai nilai tolerance diatas 0,1 serta nilai VIF dibawah 10, yang artinya menunjukkan bahwa data penelitian tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independennya dalam model regresi, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

4.1.6 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika pada grafik plot membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika pada grafik plot tidak membentuk pola yang jelas atau titik-titik menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil pengujian heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Berdasarkan pada gambar diatas, dapat dilihat informasi mengenai hasil uji Heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot dapat disimpulkan bahwa grafik plot menunjukkan tidak aman dari heteroskedastisitas pada model regresi. Hal tersebut dikarenakan pada grafik plot membentuk adanya pola tertentu atau titik-titik yang tidak menyebar secara acak baik diatas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y.

Tabel 6. Hasil Uji Glesjer

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,303	0,403		0,751	0,455
Keprcyn_ Oto	0,016	0,027	1,071	0,598	0,551
Nasionalisme	-0,017	0,088	-0,023	-0,197	0,845
Sanksi_ Pjk	-0,044	0,067	0,074	-0,663	0,509

a. Dependent Variable: ABS Res1

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak aman dari heteroskedastisitas pada model regresi, maka dilakukan uji glesjer dengan syarat: sig > 0,05. Hasilnya sig untuk seluruh variabel > 0,05 dan menunjukkan hasilnya aman dari heteroskedastisitas.

4.1.7 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linier ada atau tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. dengan kriteria jika:

- 1) $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima (tidak terjadi autokorelasi).
- 2) $DW > DU$ atau $DW > 4-DU$ maka H_0 ditolak (terjadi autokorelasi).
- 3) $DU < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DU$ maka tidak ada keputusan yang pasti.

Berikut ini adalah hasil dari uji autokorelasi yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel independen yaitu kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.452 ^a	.205	.175	.14233	1.784

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pjk, Nasionalisme, Keprcyn_Oto

b. Dependent Variable: Kepthn_WP

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson 1, 784. Dengan ketentuan bahwa $DU < DW < 4-DU$, maka dilihat nilai DU tabel sebesar 1.7210. Artinya dapat dihitung $1.7210 < 1.784 < 4 - 1.7210 = 1.7210 < 1.784 < 2.279$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini aman auto korelasi.

4.1.8 Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,422	3	0,141	6,945	.000 ^b
	Residual	1,641	81	0,020		
	Total	2,063	84			

a. Dependent Variable: Kepthn_WP

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Pjk, Nasionalisme, Keprcyn_Oto

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000. Nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H_01 ditolak, dan $Ha1$ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara Bersama-sama antara Kepercayaan Terhadap Otoritas, Nasionalisme, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.9 Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,803	0,677		2,662	0,009
Keprcyn_Oto	0,100	0,045	0,240	2,243	0,028
Nasionalisme	0,425	0,147	0,308	2,894	0,005
Sanksi_Pjk	-0,007	0,112	-0,006	-0,064	0,949

a. Dependent Variable: Kepthn_WP

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

- 1) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,028. Nilai 0,028 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H_02 ditolak, dan $Ha2$ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif (+) Kepercayaan Terhadap Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,005. Nilai 0,005 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H_03 ditolak, dan $Ha3$ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif (+) Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,949. Nilai 0,949 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H_04 diterima, dan $Ha3$ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.10 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan tabel hasil pengujian koefisien seperti yang terdapat pada tabel 4.18 Hasil uji statistik t.

Tabel 4. 1 Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,803	0,677		2,662	0,009
Keprcyn_Oto	0,100	0,045	0,240	2,243	0,028
Nasionalisme	0,425	0,147	0,308	2,894	0,005
Sanksi Pjk	-0,007	0,112	-0,006	-0,064	0,949

a. Dependent Variable: Kepthn_WP

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:
Persamaan Regresi.

- $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$
- $Y = 1,803 + 0,100 X_1 + 0,425 X_2 - 0,007 X_3$

4.1.11 Uji Koefisien Determinan (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452 ^a	0,205	0,175	0,14233

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pjk, Nasionalisme, Keprcyn_Oto

b. Dependent Variable: Kepthn_WP

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024, Output Alat Uji Statistik

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinan yang sudah disesuaikan (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,175 atau sebesar 17,5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang diteliti yaitu kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi pajak hanya mampu memberikan informasi untuk memprediksi variabel dependennya hanya 17,5%. Sisanya sebesar 82,5% dipengaruhi oleh variabel lain seperti tarif pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pendapatan dan yang lainnya.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas, Nasionalisme, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kepercayaan terhadap otoritas, dan sanksi pajak secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Bentuk pengaruh variabel bahwa kepercayaan terhadap otoritas, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah positif. Hal ini berarti semakin baik kesadaran wajib pajak disertai dengan semakin tinggi nilai nasionalisme dan sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung semakin baik atau meningkat. Sebaliknya, kurangnya kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan untuk membayar pajak oleh wajib pajak cenderung semakin menurun bahkan semakin buruk.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di

dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila wajib pajak telah memenuhi syarat-syarat dan peraturan yang berlaku dalam perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat memaksimalkan kewajibannya dan memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin bagi warga negara apabila wajib pajak mewujudkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhannya diantaranya kepercayaan terhadap otoritas, dan sanksi pajak.

Kepercayaan Terhadap Otoritas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masyarakat mengerti dan paham akan manfaat dari pajak dan penting membayar pajak. Kepercayaan terhadap otoritas adalah wajib pajak akan percaya apabila aliran dana dari pajak yang digunakan transparan disertai bukti nyata seperti pembangunan yang bermanfaat untuk umum sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat, hal ini akan membuat wajib pajak bersikap patuh membayar pajak, dan suatu keadaan dimana wajib pajak sadar dan tahu akan penting dan manfaat dari pajak itu sendiri. Kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan faktor terpenting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan kepentingan dan manfaat membayar pajak maka pemerintah akan memiliki aset tersendiri dalam rangka memenuhi pembangunan pemerintah.

Nasionalisme adalah nilai-nilai rasa nasional yang dianut oleh seseorang sebagai warga negara sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air, rela berkorban atas negaranya sendiri, serta berkontribusi terhadap pembangunan negaranya. Dengan adanya nasionalisme dalam setiap individu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mengimplementasi nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari maka dalam hal ini wajib pajak akan patuh karena wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban.

Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan adanya salah satu modernisasi perpajakan yang memberikan sanksi rendah sampai dengan sanksi yang tinggi kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaporan pajak. Sanksi Pajak adalah merupakan alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan dengan diterapkannya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan Terhadap Otoritas, Nasionalisme, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuli Prastyatini & Rahmawati, 2023) secara simultan bahwa Kepercayaan Terhadap Otoritas berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (Krisna & Ab, 2021) secara simultan bahwa Nasionalisme berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (S. H. Putri & Afiqoh, 2023) secara simultan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.2.2 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya bahwa terdapat pengaruh positif (+) kepercayaan terhadap otoritas secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap otoritas adalah suatu kondisi dimana wajib pajak percaya terhadap kinerja otoritas perpajakan dengan mengutamakan pelayanan, pertolongan, penjagaan, dan kesiapan dalam menyiapkan seluruh kebutuhan wajib pajak (Zainudin *et al.*, 2022). Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap otoritas maka mendorong wajib pajak untuk memenuhi pajak. Kepercayaan terhadap otoritas pemerintah dengan adanya transparansi atas penggunaan dana dan adanya hukum yang tegas maka kemauan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

Berpengaruhnya kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan karena wajib pajak menyadari bahwa dengan rasa percaya yang tinggi terhadap otoritas

pajak akan membantu pemerintah dalam pengelolaan negara dan meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak karena masyarakat sadar bahwa dengan membayar pajak masyarakat tahu akan penting dan manfaat dari pajak itu sendiri yaitu untuk pembangunan. Karena masyarakat sadar akan penting dari tingginya rasa percaya terhadap otoritas pajak maka masyarakat akan patuh membayar pajak karena masyarakat tahu jika pajak yang diberikan pemerintah maka pemerintah akan menggunakan untuk pembangunan dan jika pembangunan ini lancar dibangun oleh pemerintah dan yang menikmati sendiri adalah masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka semakin tercapainya target yang diharapkan oleh pemerintah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuli Prastyatini & Rahmawati, 2023) secara parsial bahwa Kepercayaan Terhadap Otoritas berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini juga sejalan dengan (Toniarta & Merkusiwati, 2023) secara parsial bahwa Kepercayaan Terhadap Otoritas berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.2.3 Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya bahwa terdapat pengaruh positif (+) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Nasionalisme dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena nilai-nilai yang didapat mengenai ajaran-ajaran, dan peraturan serta perilaku wajib pajak menerapkan ke dalam kehidupannya sehari-hari dalam hal ini wajib pajak sebagai warga negara.

Rasa nasionalisme tentunya mengajarkan patuh dan taat terhadap pimpinan dan apa yang menjadi kewajiban harus ditaati. Begitu pun dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah sebagai wajib pajak harus taat dalam membayar pajak. Nasionalisme membentuk faktor motivasional Wajib Pajak untuk taat kepada negara dengan patuh terhadap perpajakan. Berkaitan dengan pemungutan pajak, nasionalisme yang dianut oleh Wajib Pajak tidak mengajarkan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berpengaruhnya nasionalisme nilai-nilai rasa nasional yang dianut oleh seseorang sebagai warga negara sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air, rela berkorban atas negaranya sendiri, serta berkontribusi terhadap pembangunan negaranya. Dengan adanya nasionalisme dalam setiap individu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mengimplementasi nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari maka dalam hal ini wajib pajak akan patuh, karena wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban. Karena Semakin besar nasionalisme wajib pajak kepada negara maka mereka akan rela membayar pajak.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Krisna & Ab, 2021) secara parsial bahwa Nasionalisme berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini juga sejalan dengan oleh (Yuli Prastyatini & Rahmawati, 2023) secara parsial bahwa Nasionalisme berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.2.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan kontribusi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) yang menyatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hasil penelitian pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cakung tidak berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan wajib pajak mengetahui sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila telat atau tidak membayar pajaknya ini dilihat dari indikator penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dengan adanya sanksi perpajakan yang diterapkan dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dalam membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tidak berpengaruhnya Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena, meskipun pemerintah membuat berat atau rendahnya sanksi pajak itu tidak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Karena wajib pajak akan tetap patuh melakukannya kewajibannya sebagai warga negara yang mematuhi aturan. Wajib Pajak tetap patuh pada kewajibannya karena wajib pajak bekerja dikantor yang artinya, pajak yang harus dibayar sudah dibayarkan langsung melalui perusahaan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (S. H. Putri & Afiqoh, 2023) secara parsial bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan peneliti (Nasiroh & Afiqoh, 2023) secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jakarta Cakung tahun 2022. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa kepercayaan terhadap otoritas, nasionalisme, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial dari variabel kepercayaan terhadap otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial dari variabel nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Flazz Tax. (2021). Inilah Fungsi Penting Pajak untuk Pembangunan dan Kesejahteraan. <https://flazztax.com/2021/03/30/inilah-fungsi-penting-pajak-untuk-pembangunan-dan-kesejahteraan/>.
- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.31000/combis.v4i2.5188>
- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1343. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p19>
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Compliance Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6888>
- Chetisa Putri, K., & Venusita, L. (2019). The Effect of Gender, Education, and Nationalism Level of Individual Taxpayers Toward Tax Mojokerto Compliance: A Case Study on Kpp Pratama. *KnE Social Sciences*, 3(11), 170. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4006>
- Citra Dewi, R., Agus Petra, B., Yamasitha, Y., Agusti, A., & Br Tungkir, A. J. (2021). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in Msme Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management*, 1(6), 330–342. <https://doi.org/10.38035/jafm.v1i3.42>

- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Handke, L., & Barthauer, L. (2019). *Heider, Fritz (1958): 1958*, 259–260.
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance: Study of The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Bandung City. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428>
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak , sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. 6, 747–758.
- Harinuridin, E. (2021). *The Impact of Power of Authority to Tax Compliance: A Case Study on the Indonesian Banking Industry. Icvhe 2019*, 559–566. <https://doi.org/10.5220/0010704900002967>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing , e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. 97–106.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., & Badruddin, S. (2020). Tax Compliance With Taxpayer Awareness As an Intervening Variable. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 586–594. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8170>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Krisna, D., & Ab, S. (2021). (*Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pondok Aren Periode 2020*) THE EFFECT OF RELIGIUSITY , NATIONALISM , PERCEPTION OF TAX CORRUPTION , AND TAXATION KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE (*Empirical Study on*. 8(1), 112–119.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), 2016*, 618–621. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/download/510/508>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Puspitaningrum, R. R. (2018). *Tesis S-2 Diajukan oleh Ratih Rinda Puspitaningrum PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA*. 1–109.
- Putri, B. N., & Septiana, I. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban

- Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Semarang Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.3229>
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Rahma, A. A., Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *Jurnal Pabean*, 2(2), 279–295.
- Rahmawani, E., & Hasanah, A. (2023). The Effect of Tax Awareness, Tax Sanctions, Tax Amnesty and Fiscal Services on Taxpayer Compliance. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 39–50. <https://doi.org/10.53697/emak.v4i1.957>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rammal, H. G., Rose, E. L., Ghauri, P. N., Ørberg Jensen, P. D., Kipping, M., Petersen, B., & Scerri, M. (2022). Economic nationalism and internationalization of services: Review and research agenda. *Journal of World Business*, 57(3). <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101314>
- Rusli, A. (2016). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur. *Journal Ilmiah Rinjani*, 4(1), 74–80.
- Safa Amalia, Umniati Rofifah, dan Anis Fuadah Zuhri. (2020). Menampilkan Sikap Cinta Tanah Air Pada Era 4.0. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 6(1), 68–75. <https://doi.org/10.37567/jie.v6i1.109>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>
- Sinaga, N. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional). In *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, Issue 3, p. 35). <https://doi.org/10.14710/jdep.1.3.35-45>
- Supriatiningsih & Jamil. (2021). *Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 9(1).
- TAHAR, A., & KARTIKA RACHMAN, A. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56–67.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(May), 884–897. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/3401>

- Trilogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WAjib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(06), 77–84.
- Umi Hani, D. A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01), 10–15. <https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>
- Wulandari, R. (2020). *Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi*. 10(1), 169–179. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>
- Yuli Prastyatini, S. L., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, 35(1), 116–132. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>
- Yulianti Tirza, & Satyawati Endang. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan E-Spt Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 47. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.171.363>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>